# PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT

# DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Telp. (0751) 7055231- 446571 - 445154 Fax. (0751) 445232 PADANG website: http://dlh.sumbarprov.go.id email:dlh@sumbarprov.go.id

#### **KEPUTUSAN**

## KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR: 660 /23.A/SK/Sekre/DLH-2019

#### **TENTANG**

# PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT **TAHUN 2019**

## KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap satuan kerja perangkat daerah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi masing-masing;
  - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4548 Nomor 4438);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penysunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

#### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

KESATU :

Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan,menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021.

KETIGA

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan

Kepala Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

Pada tanggal : Februari 2019

KEPALADINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSISUMATERA BARAT

> Ir. Siti Aisyah, M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19670928 199203 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan) di Padang;
- 2. Sdr. Inspektur Prov. Sumbar di Padang;
- 3. Sdr. Kepala Biro Organisasi Prov. Sumbar di Padang;
- 4. Arsip.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENETAPAN KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT

SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNGJAWAB (BIDANG)	KET
Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan di Sumbar	X x 100%  Ket:  X : Jumlah instrumen penataan lingkungan yang disusun  Y : Jumlah seluruh instrumen penataan yang harus ada	Primer:  1) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi Penyusunan RPPLH Berbasis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;  2) Kegiatan Valuasi Ekonomi Lingkungan Melalui Insentif, Disinsentif dan Pendanaan Lingkungan;  3) Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut  4) Kegiatan Pembinaan KLHS Terhadap Dokumen Perencanaan;  Sekunder: Kegiatan Penyusunan Perundang Undangan Bidang Lingkungan Hidup	Tata Lingkungan	
	Persentase pemanfaatan instrumen penataan lingkungan	X x 100% Y  Ket: X: Jumlah instrumen penataan lingkungan yang dimanfaatkan Y: Jumlah seluruh instrumen penataan yang tersedia	Primer:  1) Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi kinerja penatalaksanaan proses penilaian/pemeriksaan dokumen lingkungan hidup  2) Kegiatan Penyusunan Dokumen Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Perairan Laut	Tata Lingkungan	

Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase penurunan beban pencemaran dan kerusakan lingkungan	X-Y x 100%  Ket: X: Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun 2019 Y: Jumlah total beban pencemaran dan kerusakan tahun 2018	<ul> <li>Primer:</li> <li>1) Kegiatan Pemantauan Kualitas Sumber Air Skala Provinsi;</li> <li>2) Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Sumber Kerusakan LH;</li> <li>3) Kegiatan Penilaian Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER Daerah);</li> <li>4) Kegiatan Pemantauan Kualitas Lahan dan Biota Laut;</li> </ul>	Pengendalian Pencemaran Kerusakan dan Pentaatan Hukum Lingkungan
			<ol> <li>Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);</li> <li>Kegiatan Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan;</li> <li>Kegiatan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP);</li> <li>Kegiatan Pembinaan pengelolaan sampah kab/kota</li> <li>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3</li> <li>Kegiatan Pilot Projek Pengelolaan LB3</li> <li>Kegiatan Pembinaan Hukum Lingkungan dan Perizinan</li> <li>Kegiatan Pentaatan Hukum Lingkungan</li> </ol>	
Terwujudnya upaya-upaya pemeliharaan / konservasi lingkungan hidup;	Persentase peningkatan upaya-upaya pemeliharaan lingkungan yang sesuai kriteria	X-Y x 100% Y  Ket: X: Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun 2019 Y: Jumlah upaya pemeliharaan lingkungan tahun 2018	Primer:  1) Kegiatan Pemetaan Ekosistem Pemeliharaan Lingkungan dan Keanekaragaman Hayati;  2) Kegiatan Pembinaan Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim (Program Kampung Iklim)	Tata Lingkungan

Meningkatnya kapasitas dan peranserta stakeholders  Meningkatnya kapasitas dan jumlah masyarakat / kelompok masyarakat / lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan  Meningkatnya tata Nilai evaluasi AKIP OPD	X-Y x 100%  Ket:  X : Jumlah masyarakat / kelompok masyarakat /lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan 2019  Y : Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga yang berperan aktif dalam program penyelamatan lingkungan tahun 2018	Primer:  1) Kegiatan Peningkatan Pemulihan Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan Sumatera Barat (Adipura);  2) Kegiatan Peningkatan Implementasi Gerakan Sumbar Bersih;  3) Kegiatan Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan dasar dan menengah dalam pelestarian lingkungan hidup;  4) Kegiatan Pembinaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Proklim);  5) Kegiatan Peningkatan Peran Serta bank sampah Dalam Pengelolaan Persampahan;  6) Kegiatan Pembinaan dan Penilaian Peran Serta Masyarakat dan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup (Kalpataru)  7) Kegiatan GEPULING (Gerakan Penyuluhan Lingkungan)  Sekunder:  Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan  Hasil evaluasi inspektorat	Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	
kelola organisasi				